

**PRAKTEK WALI NIKAH ANAK HASIL ZINA PADA  
MASYARAKAT PUNGGUK LALANG KECAMATAN CURUP  
SELATAN KABUPATEN REJANG LEBONG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syariah**



**Oleh:**

**JUMRA**

**NIM. 14621001**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
1439H/2018M**

**Hal : Pengajuan Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak Rektor IAIN Curup

di-

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah diadakan pemeriksaan dari bimbingan terhadap skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Jumra

Nim : 14621001

Prodi : Ahwal Al-syaksiyyah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul skripsi : Praktek Wali Nikah Anak Hasil Zina Pada Masyarakat Pungguk Lalang  
Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Curup.

Demikian surat pengajuan skripsi ini diajukan, terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag**

**NIP. 195501111976031002**

Curup, Juli 2018

**Pembimbing II**



**Hardvizon, M.Ag**

**NIP. 197207112001121002**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas dan syarat yang wajib dipenuhi guna memperoleh gelar kesarjanaan prodi Ahwal Al-syaksiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan dan bantuan yang sangat besar artinya bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul” *Praktek Wali Nikah Anak hasil Zina Pada Masyarakat Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong*”. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua yang selalu mendidik, membimbing, memotifasi, membangun semangat penulis dalam menyelesaikan karya kecil penulis.
2. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Pd,M.Ag selaku Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Yusefri M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah IAIN Curup

4. Bapak M. Abu Dzar Lc.M.HI selaku ketua Prodi Ahwal Al-syaksiyyah yang selalu memberikan bimbingan dan pengetahuan selama menjalani perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag sebagai pembimbing I, dan Bapak Hardivizon M.Ag selaku pembimbing II yang tak henti-hentinya memberikan masukan dan arahan selama penulisan dan penyusunan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik lagi.
6. Seluruh masyarakat Desa Pungguk Lalang tempat penelitian penulis yang terlibat.

Demikian laporan ini penulis buat sebagai bagian dari syarat tugas akhir Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi, metodologi dan analisisnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Curup, 03 Juli 2018

Penulis

**Jumra**

**NIM.14621001**

# MOTTO

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

*Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?, dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu, dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu, karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Q. S Asy-Syar: 1-8)*

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

*Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula. (Q. S Al-Zalzalah: 7-8)*

# PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim

Ku persembahkan karya kecilku untuk keluarga tercinta terutama untuk ibu ku tersayang *Heriana* yang tak henti-hentinya memberikan saran do'a dan kasih sayang yang tak terhingga. Dan untuk Bapak ku tercinta *Sopian S* yang memberikan motivasi maupun semangat.

- ♥ Untuk kakak ku tercinta *Iskandar Dinata* beserta istri *Perriyanti*, Untuk ayunda tercinta *Sumi Susmita* beserta suami *Supardi*, adikku tercinta *Yoka Lestari* beserta suami *Suandi* terimakasih sudah menjadi panutan, memberikan banyak masukan-masukan, terimakasih sudah mendukung sejauh ini.
- ♥ Untuk keponakan ku tersayang *Redo Apiko*, *Iqbalni Riski*, *Bima Bilfaqi*, *Renaldi Al-Faroq Zikri*, *Afgandi* dan *Revi Wahyuni*.
- ♥ Untuk teman-teman seperjuangan terimakasih sudah saling suport, saling menopang saling membantu satu sama lain semoga apa yang kita dapat disini menjadi pegangan kita untuk selanjutnya dan juga menjadi ilmu amaliah di akhirat nanti. Amin ya rabbalalamin.
- ♥ Untuk almamater IAIN Curup
- ♥ Dan teruntuk Deki Agustari beserta keluarga terimakasih sudah memberikan semangat dari awal perjuangan hingga selesai.

**ABSTRAK**  
**PRAKTEK WALI NIKAH ANAK HASIL ZINA PADA MASYARAKAT**  
**PUNGGUK LALANG KECAMATAN CURUP SELATAN KABUPATEN**  
**REJANG LEBONG**  
**OLEH : JUMRA**

Latar belakang penelitian ini yaitu adanya kekeliruan dimasyarakat mengenai perwalian anak hasil zina di Desa Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang berhak menjadi wali nikah anak hasil zina dan siapa yang terhalang menjadi wali nikah anak hasil zina dalam hukum Islam. Adapun dalam fokus masalah penelitian ini adalah Praktek Wali Nikah Anak Hasil Zina pada Masyarakat Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, dan Konsep Wali Anak Hasil Zina di Desa Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*feld research*) karena dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat. Adapun metode pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan metode analisis data yaitu analisis deskriptif dengan cara menganalisis untuk mendeskripsikan karakteristik dan persepsi masyarakat setempat mengenai wali nikah anak hasil zina dalam akad nikah.

Hasil dari penelitian ini yaitu, *pertama* bahwa praktek wali nikah anak hasil zina dalam akad nikah pada umumnya pengetahuan masyarakat Pungguk Lalang di Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong sangat minim. *Kedua* mayoritas masyarakat Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong menikahkan anak hasil zina melalui wali nasab (bapak biologis), jika wali nasab atau bapak biologis sudah meninggal maka kembali ke garis turunan wali nasab seperti kakek, kakak dari pihak bapak, adik bapak, anak dari adik bpak maupun saudara sepupu bapak.

***Kata kunci: wali nikah anak hasil zina***



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email  
Fakultassyariah&EkonomiIslam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No **43** /In.34/F.S. PP.00.9/05/2019

Nama : JUMRA  
NIM : 14621001  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Akhwal Al-Syakshiyah  
Judul : Praktek Wali Nikah Anak Hasil Zina pada Masyarakat Pungguk  
Lalang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong.

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Kamis, 09 Agustus 2018  
Pukul : 13:00-14:30 WIB  
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syariah.

Curup, Mei 2019

**TIM PENGUJI**

Ketua


Sekretaris


  
Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag  
NIP. 19550111 197603 1 002

  
Hardivizon, M.Ag  
NIP.19720711 200112 1 002

Penguji I


Penguji II

  
M. Abu Dzar, Lc., M.H.I  
NIP. 198110162009121001

  
Musda Asmara, MA  
NIK. 160801005

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,



  
Dr. Yusefri, M. Ag  
NIP. 19700202 199803 1 007

ix

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Metodologi Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Wali Nikah .....	17
B. Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam .....	19
C. Dasar Hukum Wali Nikah.....	21

D. Syarat-Syarat Wali Nikah .....	23
E. Macam-macam Wali .....	25
F. Urutan Menjadi Wali.....	31
G. Kedudukan Wali dalam Pernikahan.....	34

### **BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

A. Sejarah Desa.....	35
B. Letak geografis.....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pandangan Masyarakat Mengenai Wali Nikah di Desa Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan .....	44
B. Pelaksanaan Konsep Wali Nikah di Desa Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan.....	52

### **BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	60
B. SARAN.....	62

### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah SWT mensyariatkan umat manusia supaya melaksanakan perkawinan dan melarang perbuatan zina. Perkawinan sebagai pintu gerbang bagi manusia memasuki kehidupan berkeluarga yang aman, damai, sejahtera dan bahagia lahir batin. Dalam perkawinan itu manusia dapat menikmati hubungan seksual secara terhormat sekaligus dapat menyambung keturunan. Sementara zina adalah jalan menuju kerusakan yang dapat mengakibatkan manusia turun derajatnya dari maratabat mulia menuju derajat hina. Kendati Allah SWT telah memberikan tuntunan hidup melalui perkawinan agar manusia mau mengikutinya demi menjaga harkat dan martabatnya, namun tidak semua manusia mau menurutinya. Hal itu dikarenakan adanya godaan yang sangat kuat dari dalam dan dari luar dirinya sehingga banyak manusia yang tidak kuat menahan godaan itu dan akhirnya membelakangi tuntunan Allah SWT.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan ikatan antara dua pihak sebagaimana akad *mu'amalah* yang lain, namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat. Perkawinan juga untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tujuan mendapatkan keturunan yang jelas dan baik serta membentuk kehidupan rumah tangga yang

---

<sup>1</sup>Budi Kisworo. (2016). *Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis. Al-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 1-24. doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v1i1.54>

harmonis dan bahagia. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata *ijab* dan *qabul*.<sup>2</sup>

Al-Qur'an telah menghalalkan manusia untuk mendapatkan keturunan dengan cara perkawinan yang sah menurut syariat islam. Dalam firmannya

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-rum:21).<sup>3</sup>

Secara etimologi, nikah adalah mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan, dan bersenggama (*wath'i*). Namun secara terminologi nikah adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.<sup>4</sup>

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1, *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 juga menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, dan

<sup>2</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press,1988), hal.7

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al Jumatul Ali, Jart, 2004), hal.404

<sup>4</sup>Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalh Pernikahan dan Keluarga* (Jakarta: Elsas, 2008), hal.3

<sup>5</sup>Undang-undang Perkawinan tahun 1974

melaksanakannya adalah ibadah. Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga (keluarga) yang sakinah mawaddah dan warohmah.

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para wali dan saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat. Sahnya perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun-rukun nikah berdasarkan hukum islam.<sup>6</sup> Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun-rukun nikah yaitu:

1. Adanya mempelai laki-laki dan perempuan
2. Adanya wali nikah
3. Adanya dua orang saksi nikah
4. Adanya ijab dan qabul.

---

<sup>6</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal.165

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pernikahan adalah dengan adanya wali. Tanpa adanya perwalian maka pernikahan tidak akan pernah terjadi. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 19: “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.<sup>7</sup>

Perwalian dalam arti umum yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali”. Dan wali mempunyai banyak arti, antara lain:

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) yang disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
3. Orang saleh (suci), penyebar agama.
4. Kepala pemerintah dan sebagainya.

Adapun pengertian perwalian dalam istilah fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk mengawinkan seseorang perempuan yang dibawah kekuasaannya, dengan perkataan lain wali itu dari pihak perempuan.

Permasalahan ini sesungguhnya masih terkait dengan seting sosial yang terus maju, dimana anggota keluarga, khususnya anak perempuan tidak lagi selamanya berdiam dirumah. Pada usia pernikahan anak perempuan dewasa ini banyak yang jauh dari orang tuanya, yang disebabkan mungkin oleh tuntutan

---

<sup>7</sup> Intruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), hal.5

kemajuan zaman dan sekaligus tuntutan kehidupan pada umumnya. Namun, ketika hendak melakukan pernikahan anak perempuan diharuskan oleh kitab-kitab fiqih untuk dapat mendapat restu dan sekaligus perwakilan dari orangtuanya bahkan, sebagian kitab fiqh tradisional mengharamkan pernikahan tanpa wali.<sup>8</sup>

Wali dalam suatu perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya atau memberi izin perkawinannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad. Sebagian *fuqah* menamakannya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah. Mereka beralasan dengan dalil Al-Qur`an, yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

*Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.*( Al-Baqar h ayat 232).<sup>9</sup>

Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Hukum yang berlaku di

<sup>8</sup> Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia,2010),hal.164

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, hal 38

Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam *aqad* nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah.<sup>10</sup>

Desa Pungguk Lalang merupakan Desa yang mayoritas menganut Agama Islam berpegang teguh dengan Hukum Islam. Namun 90% masyarakat masih percaya dengan hal-hal mistis yang menurut Hukum Islam adalah syirik mereka percaya dengan ruh dari nenek moyang mereka sehingga menjadi kebiasaan dimasyarakat. Contohnya dalam hal pernikahan pun masih mengikuti jejak nenek moyang yang dianut beberapa tahun silam, masyarakat hanya berpedoman dengan tradisi dan adat kebiasaan saja apa yang mereka dilihat dilapangan itulah yang mereka terapkan dalam keluarga sehingga hal ini terus menerus dan menjadi turun temurun tanpa ada teguran dari orang yang lebih paham Agama. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengambil penelitian di Desa Pungguk Lalang mengenai perwalian yang dimana masyarakat menikahkan anak hasil zina adalah wali nasab (ayah biologis), jika wali nasab tidak ada maka garis keturunan ayah biologis mulai dari urutan kakek hingga kebawah. Sebenarnya dalam hukum Islam wali bagi anak hasil zina adalah wali hakim, apabila ayah biologis menikahkan anak hasil zina maka anak tersebut zina selamanya. Nasab anak hasil zina adalah ibu biologis walaupun dalam perkawinan yang sah, logikanya jangan kan garis keturunan ayah untuk menikahkan anak hasil zina ayah biologisnyapun tidak berhak untuk menikahkan. Kedudukan wali amatlah penting dan mengetahui persoalan ini, maka penulis tertarik untuk menelitinya.

---

<sup>10</sup> Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari "A sampai Z"*, (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2015), hal.155

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk mengangkat permasalahan dalam bentuk sebuah penelitian dengan judul **“Praktek Wali Nikah Anak Hasil Zina Pada Masyarakat Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong”**.

## **B. Fokus Masalah**

Sehubungan dengan materi yang sangat luas, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup materi masalah perkawinan dengan wali nikah anak hasil zina berdasarkan pengetahuan dan praktek di masyarakat, sehingga pembahasan lebih terfokus dan lebih terperinci agar tercapainya suatu tujuan.

Dengan hal tersebut penulis hanya berlandaskan apa yang penulis temui dilapangan mulai dari tahun 2014 hingga 2018, mengenai Praktek Wali Nikah Anak Hasil Zina Pada Masyarakat Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong.

## **C. Rumusan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih terarah dan tepat maka penulis membatasi ruang lingkup dan titik pokok permasalahannya. Adapun pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai wali nikah Anak Hasil Zina di Desa Pungguk Lalang Kec. Curup Selatan?
2. Bagaimana pelaksanaan konsep wali nikah Anak Hasil Zina tersebut di Desa Pungguk Lalang Kec. Curup Selatan?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang wali nikah Anak Hasil Zina di Desa Pungguk Lalang
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konsep wali nikah Anak Hasil Zina di Desa Pungguk Lalang

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hal ini bermanfaat terutama bagi pasangan yang akan membangun rumah tangga dan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta dapat dijadikan bahan rujukan bagi mereka yang berminat dan tertarik dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan wali. Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat ditinjau dari dua sisi:

1. Manfaat secara teoritis

Untuk menambah pengetahuan yang lebih luas lagi dalam bidang perkawinan khususnya dibagian wali nikah Anak hasil Zina di Desa Pungguk Lalang guna sebagai acuan untuk masyarakat setempat berdasarkan hukum islam dan perUndang-undangan di Indonesia.

2. Manafaat secara praktis

- a. Bagi masyarakat Desa Pungguk Lalang

Sebagai masukan dan juga Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu masyarakat supaya terhindar dari kemaslahatan jika melaksanakan pernikahan.

b. Bagi Pembaca

Untuk mengetahui alasan dan juga pelaksanaan konsep wali nikah anak hasil zina yang dilaksanakan di Desa Pungguk Lalang maupun tempat lainnya.

## F. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu di lakukan telaah pustaka. Sejauh pengamatan peneliti menemukan beberapa karya tulis yaitu:

Dalam beberapa karya ilmiah seperti skripsi yang telah disusun, memang ditemukan pembahasan tentang wali dalam pernikahan. Skripsi yang membahas mengenai wali nikah cenderung bersifat studi lapangan (*field research*) akan tetapi tidak menutup kemungkinan bersifat studi pustaka (*library research*).

Adapun judul-judul skripsi yang telah di paparkan yang berkaitan dengan judul penelitian penulis diantaranya:

Jeni Saputra tentang “Kedudukan Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Pandangan Mazhab pada Tahun 2014” didalam penelitian tersebut ia menjelaskan bahwa dalam kompilasi hukum islam kedudukan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi untuk menikahkan calon mempelai wanita, dan terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan masalah wali nikah, namun kedudukan wali nikah yang ditetapkan dalam KHI sudah sejalan dengan hukum islam yang mengharuskan

adanya wali nikah dalam pernikahan dan ini merupakan salah satu mazhab sesuai dengan mazhab Syafi'i.<sup>11</sup>

Lia Yundari yang menjelaskan tentang “Konsep Perwalian Nikah Ajaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Desa Sindang Jaya Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong pada tahun 2016” ia menjelaskan orang tua tidak berhak menikahkan putrinya, yang menikahkan putrinya adalah imam, dengan alasan merupakan ajaran pokok dari ajaran LDII sendiri, menikahkan dengan melalui imam dinilai sebagai ketaatan kepada imam bahwa bagi, menikah dengan melalui imam menurut nya akan lebih sah pernikahannya. Imam lebih berhak untuk menikahkan (menjadi wali) karena orangtua dianggap tidak mempunyai pendidikan dan pengetahuan agama yang baik akad yang diwakilkan oleh imam.<sup>12</sup>

Rizki Eka Nanda Putri tentang “Penetapan Wali Adhal Dipengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Studi Kasus Tahun 2011-2015” ia menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan wali enggan menikahkan anak perempuan yang berada dibawah pengampuannya karena keberatan dengan calon suami yang dipilih anaknya, dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Bengkulu putusan No. 009/Pdt.P/2014/PA.Bn.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Jeni Safutra, *Kedudukan Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Pandangan Mazhab*. “Skripsi. (Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Stain Curup, Rejang Lebong, 2014), hal.66

<sup>12</sup> Lia Yundari, *Konsep Perwalian Nikah Ajaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Desa Sindang Jaya Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong*. “Skripsi. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Stain Curup, rejang lebong, 2016). Hal 56

<sup>13</sup> Rizki Eka Nanda Putri tentang, *Penetapan Wali Adhal Dipengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Studi Kasus Tahun 2011-2015*. “Skripsi. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Stain Curup, rejang lebong, 2016). Hal 70

Rachmad Pramono tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali dalam Kawin Lari” ia menyimpulkan faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari yaitu tidak mendapat restu dari orang tuanya, ekonomi dan orang tuanya tidak mau menikahkan karena alasan tidak sekufu (sederajat), jika orang tuanya enggan atau tidak mau menikahkan maka wali hakim lah yang akan menjadi wali mereka, karena wali nasabnya telah lalai dalam perwaliannya.<sup>14</sup>

Tiara Septi Anjasari yang membahas “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2014” ia menyimpulkan faktor penyebab terjadinya wali hakim di KUA Kecamatan Curup Tengah kab. Rejang Lebong yaitu karena wali nasabnya berada jauh dan tidak dapat memberikan hak perwaliannya dan sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam maka perkawinan yang dilakukan melalui wali hakim adalah sah sepanjang syarat dan ketentuan menikah itu sudah terpenuhi dan sesuai dengan Hukum Islam.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang penulis kaji memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang diuraikan. Dari hasil telaah yang penulis lakukan maka penulis meneliti tentang Praktek Wali Nikah Pada Masyarakat Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong. Sebelumnya karya tulis oleh peneliti diatas belum ada yang menyinggung tentang suatu praktek wali yang ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya memang sudah ada didalam Islam sendiri. Sedangkan

---

<sup>14</sup> Rachmad Pramono tentang, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali dalam Kawin Lari*. “Skripsi. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Stain Curup, rejang lebong, 2014). Hal 43

<sup>15</sup> Tiara Septi Anjasari yang membahas, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong*. “Skripsi. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Stain Curup, rejang lebong, 2016). Hal 74

yang peneliti tulis adalah secara praktek yang penulis temukan ditempat penulis tinggal. Dengan judul yang penulis ajukan maka penulis menjadikan sebuah rujukan untuk mempertajamkan bahasa pada penelitian ini.

## **G. Metodologi Penelitian**

Metode merupakan rumusan cara-cara tertentu agar sistematis untuk menanggapi sesuatu, dimaksudkan agar suatu hasil karya ilmiah (penelitian) tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah, dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Dalam hal ini Penulis mengadakan penelitian lapangan terkait dengan konsep tentang peran Wali Nikah.

### **2. Waktu dan Tempat Penelitian**

#### **a. Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari tanggal 23 April 2018 sampai dengan 23 Juni 2018

#### **b. Tempat Penelitian**

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu di Desa Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong.

### 3. Jenis Data

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan populasi atau daerah tertentu. Maka dalam hal ini peneliti menggambarkan fakta-fakta mengenai kegiatan-kegiatan di Desa Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh. Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data yang digunakannya adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti. Jadi data primer ini merupakan data dari penelitian di Desa Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Menurut pendapat yang lain, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer. Pada umumnya, data sekunder

ini sebagai penunjang data primer. Dalam hal ini seluruh karya yang terkait dengan konsep wali nikah menjadi data sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah atau problematika yang terdapat dalam judul skripsi ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Fenomena yang diteliti dalam kualitatif merupakan satu kesatuan antara subjek dengan lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian di di Desa Pungguk Lalang Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

##### a. Metode wawancara/interview

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang hal yang tidak dapat diperoleh oleh pengamatan dan mendapatkan informasi terhadap data-data dokumentasi dan sebagainya. Dengan berbagai pokok, di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan KUA, yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara antara lain di lakukan dengan:

1. Kepala Desa
2. Perangkat Agama (Imam, Khatib, Bilal, Garim dll)

### 3. Tokoh Masyarakat

### 4. Warga

#### b. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang Wali Nikah Anak Hasil Zina yang berlaku di Desa Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong.

### 5. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul maka penulis memakai metode Deskriptif Analitik. Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penyusunan skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama Merupakan bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Landasan teori yang digunakan untuk mendukung proses analisis yaitu membahas mengenai pengertian wali secara umum, wali menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum wali nikah, syarat-syarat menjadi wali nikah, dan macam-macam wali.

Bab Ketiga Pada bab ini menjabarkan tentang profil wilayah penelitian yang berisikan sejarah singkat desa, letak geografis, mata pencarian.

Bab Keempat Analisis hasil penelitian tentang pandangan masyarakat mengenai wali nikah, dan pelaksanaan konsep wali nikah anak hasil zina di Desa Pungguk Lalang Kec. Curup Selatan.

Bab Kelima merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Wali

Salah satu rukun nikah adalah adanya wali dari pihak perempuan. Apabila rukun ini tidak terpenuhi bahkan cenderung diabaikan maka sia-sialah pernikahan yang dilaksanakan, sehingga seorang laki-laki belum resmi memiliki seorang wanita yang dinikahinya.

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Kata wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.<sup>16</sup>

Pembicaraan masalah perwalian dalam Islam terbagi dalam dua katagori, perwalian umum dan khusus. Perwalian umum biasanya menyangkut kepentingan bersama (bangsa atau rakyat) seperti waliyul amri (dalam arti gubernur) dan sebagainya. Sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim. Istilah perwaliaan berasal dari bahasa arab dari kata dasar *waliya*, *wilayah* atau *walayah*.

*Al-Walayah (alwilayah)* secara etimologis, wali mempunyai beberapa arti diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*), juga berarti kekuasaan/ otoritas seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni orang yang

---

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *fiqh Munakahat I* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 110

mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah “*tawally al-amri*” (mengurus/mengusai sesuatu).<sup>17</sup>

Dalam literatur fiqih klasik dan kontemporer, kata *al-wilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah *al-wilayah* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita di mana hak itu dipegang oleh wali nikah.<sup>18</sup> Adapun yang di maksud dengan perwalian di sini adalah perwalian terhadap jiwa seseorang wanita dalam hal perkawinannya. Adapun hadis yang menguatkan ialah:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
 أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ لِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَا طِلٌّ، فَنِكَاحُهَا بَا طِلٌّ، فَنِكَاحُهَا بَا طِلٌّ. فَإِنْ  
 دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. الْخَمْسَةَ الْا  
 السَّائِي

*Artinya: Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari ‘Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Siapa saja wanita yang menikah tanpa idzin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurnya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurnya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya”. (HR. Khamsah kecuali Nasa’i).<sup>19</sup>*

Masalah perwalian dalam arti perkawinan, mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula

<sup>17</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak* (Jakarta Selatan, PT. Al-Mawardi Prima:2004), hal.306

<sup>18</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), hal.134

<sup>19</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadis Sunan Abu Dawud*, (Almahira, Jakarta:2013),hal.429

mengawinkan wanita lainya karena akad perkawinan tidak di anggap sah apabila tanpa seorang wali, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Maliki dan Imam Safi'i bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Sesuai dengan hadis Nabi SAW.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. رواه أبو داود

*Artinya: dari Abu Burdah, dari Abu Musa, bahwa Nabi SAW bersabda: tidak sah menikah kecuali ada wali (H.R al Khomsah kecuali an Nasa'i juga Abu Dawud)*<sup>20</sup>

Menurut madzhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi sunah saja hukumnya boleh ada wali dan boleh tidak ada wali, yang terpenting adalah harus ada izin dari orang tua pada saat akan menikah baik pria maupun wanita.

## **B. Perspektif Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam**

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi di syaratkan harus ada izin dari orang tua bagi yang akan melangsungkan pernikahan dan apabila belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun disebutkan bahwa: perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Dalam Kompilasi Hukum islam masalah konsep perwalian dalam perkawinan, di atur dalam pasal 14 dan pasal 19-23.<sup>21</sup> Selanjutnya akan dikutip di bawah ini Pasal 14:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada

<sup>20</sup> *Ibid* hal. 428

<sup>21</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia Lampiran 4* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar:2004), hlm. 312

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab kabul

Pasal 19:

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.”

Pasal 20:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.”
2. Wali nikah terdiri dari
  - a. Wali nasab
  - b. Wali hakim

Pasal 23:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mungkin mmenghadirkanya atau tidak tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Di Negara Indonesia yang kebanyakan menganut Madzhab Syafi“i wali merupakan syarat sahnya pernikahan, jadi apabila pernikahan tanpa wali, maka

pernikahnya tidak sah, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### C. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang wanita yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan dalil-dalil diantaranya:

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S An-Nur:32)<sup>22</sup>*

2. Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

*Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS AL-baqarah . 221)<sup>23</sup>*

<sup>22</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Gema Risalah Press), hal. 692

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal. 66

Oleh sebagian Ulama Fiqih kedua ayat ini, ditafsirkan bahwa yang diberi perintah untuk mengawinkan adalah kaum lelaki bukan kaum perempuan. Dan Allah SWT menyeru untuk menikahkan itu pada laki-laki (wali) bukan kepada wanita, seolah-olah Dia berfirman: “Wahai para wali (laki-laki) janganlah kalian menikahkan (wanita) yang dalam perwalianmu kepada orang-orang (laki-laki musyrik).

فَأَنكِحُواهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٥﴾

Artinya: .....karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.....”(Q.S An-Nisa:25)

### 3. Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَابْلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS AL-baqarah . 232)<sup>24</sup>

## D. Syarat Menjadi Wali

Wali merupakan persyaratan yang mutlak dalam suatu akad nikah. Sebagian fukaha menamakannya sebagi rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah. Pendapat ini adalah pendapat sebagian

<sup>24</sup> Ibid hal .70

besar para ulama. Mereka beralasan dengan dalil *al-Qur'an dan hadits*. Seseorang boleh menjadi wali, apabila dia laki-laki merdeka, berakal, dewasa, beragama Islam, mempunyai hak perwalian dan tidak terhalang untuk menjadi wali.<sup>25</sup>

Gugurnya hak kewalian yaitu:

- a. Masih kecil, atau masih dibawah umur.
- b. Gila, apabila wali akrab gila maka berpindah kewalian kepada wali *ab'ad*.
- c. Budak.
- d. Fasik, kecuali ia sebagai imam *a'zam* (sultan).
- e. Masih berada dibawah pengawasan wali (*mahjur 'alayh*) karena tidak cerdas (dungu).
- f. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia atau lainnya, sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut diselidiki.
- g. Berbeda Agama.

Kalau terdapat salah satu dari hal-hal yang tersebut pada seseorang wali, maka berpindahlah hak kewalian itu kepada wali *ab'ad*. Wali akrab yang sedang berihram tidak boleh mengawinkan dan tidak boleh pula mewakilkan kepada orang lain. Dikala itu Sultan lah yang menjadi walinya, bukan wali *ab'ad* yang berikutnya, karena wali akrab itu tidak gugur kewaliannya ketika ihram, hanya tidak sah melakukan akad. Anak kecil, budak dan orang gila tidak dapat menjadi wali. Bagaimana mereka akan menjadi wali sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu.<sup>26</sup>

Dalam pasal 20 KHI (ayat) 1 dirumuskan sebagai berikut: “yang berhak

---

<sup>25</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat* (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar : 2011), hlm. 88

<sup>26</sup> Murni Djamal, *Ilmu Fiqih Jilid II* (Jakarta, Departemen Agama: 1983), hlm:100

sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki, yang memenuhi syarat hukum islam, yakni muslim, aqil, baligh.<sup>27</sup> Dalam pelaksanaan akad nikah atau yang bisa di sebut ijab kobul (serah terima) penyerahannya di lakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qobul (penerimaan) dilakukan oleh mempelai laki-laki.” Wali nikah bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya.<sup>28</sup> Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Telah dewasa atau berakal sehat artinya ia sudah bisa membedakan yang baik buruk, atau sudah pernah bermimpi keluar air mani, ini merupakan syarat umum bagi orang yang melakukan akad.
- b. Laki-laki. Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan.
- c. Muslim. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi, berdasarkan firman Allah Swt Q. S Al-Imran 28.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ



*Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin, barang siapa berbuat demikian niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka.*

<sup>27</sup> Abdullah Tri Wahyudi *Op. Cit.* Hlm. 317

<sup>28</sup> Murni Djamal *Op. Cit.* hlm:103

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta, UII Press:2000), hlm:41

*dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu) (Q. S Al-Imran 28)".<sup>30</sup>*

- d. Tidak sedang melakukan ihram, baik haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari „Usman menurut riwayat muslim yang mengatakan. “orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang”
- e. Adil dalam arti tidak pernah terlihat dengan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun. Bahwa keharusan wali itu adil berdasarkan sabda Nabi, dalam hadis Aisyah yang menyatakan. “tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil”.<sup>31</sup>

## **E. Macam-macam Wali**

wali nikah dibagi menjadi tiga katagori, yaitu wali nasab, wali hakim dan wali muhakam.

### **1. Wali Nasab**

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

- a. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita) yaitu: ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.

---

<sup>30</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemanyah* (Bandung: CV Gema Risalah Press), hal. 98

<sup>31</sup> Amieur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup:2006), hal.63

- b. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu: saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara kandung anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah.
- c. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu: saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya ke bawah. Apabila wali tersebut di atas tidak beragama islam sedangkan calon mempelai wanita beragama islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau tidak berakal, atau rusak pikirannya, atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali berikutnya. Umpunya, calon mempelai wanita yang sudah tidak mempunyai ayah atau kakek lagi, sedang saudara-saudaranya yang belum baligh dan tidak mempunyai wali yang terdiri dari keturan ayah (misalnya keponakan) maka yang berhak menjadi wali adalah saudara kandung dari ayah (paman).<sup>32</sup>

Secara sederhana urutan wali nasab dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Ayah kandung,
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki,
3. Saudara laki-laki sekandung,
4. Saudara laki-laki seayah,
5. Anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah

---

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani, *fiqh Munakahat I* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2009), hal. 237

7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman),
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah),
11. Anak laki-laki paman sekandung,
12. Anak laki-laki paman seayah,
13. Saudara laki-laki kakek sekandung,
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung,
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

## **2. Wali Hakim**

Dalam pasal 43 ayat (1): anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.<sup>33</sup> Secara umum pasal ini punya makna bahwa anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah (luar perkawinan) termasuk di dalamnya anak hasil hubungan gelap, hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sementara dengan bapak biologisnya tidak ada sama sekali. Maksud hubungan keperdataan di sini adalah terkait nasab (garis keturunan), kewarisan dan perwalian. Anak yang sah memiliki garis nasab (garis keturunan) dengan bapaknya. Dalam hal ini seorang anak bisa memakai bin kepada bapaknya tersebut. Sebaliknya, kalau tidak sah maka tidak berhak menyanggah bin kepada bapak biologisnya tersebut. Demikian juga dengan kewarisan, anak yang sah berhak mewarisi dan mewariskan antara dia dengan

---

<sup>33</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia (undang-undang Perkawinan)*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004), hal.270

bapaknyanya. Selain itu, masalah status anak juga terkait dengan perwalian. Hal ini terkait dengan sekiranya anak tersebut perempuan, maka yang boleh menjadi wali adalah bapak kandungnyanya, kakek, saudara, ponakan, cucu saudara, paman, anak paman. Bahkan sekalipun seorang bapak tidak bertanggung jawab dengan kehidupan putrinya tetap dia lebih berhak menjadi wali dan bahkan dia bisa juga membatalkan pernikahan yang walinya orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin dia. Sementara itu anak yang tidak sah maka perwaliannya adalah berada pada wali hakim. Untuk di Indonesia petugas pencatat nikah (pegawai KUA) biasanya merangkap jadi wali nikah. Pasal ini sebenarnya sebagai penegasan dari ketentuan Islam mengenai status anak akibat hubungan zina. Dalam Islam, anak yang terlahir dari akibat hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab, kewarisan dan perwalian dengan bapak biologisnya, tetapi hanya dengan ibunya saja.<sup>34</sup>

Dengan demikian wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, pernah muncul perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad bersabda *sultan* adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Pengertian *sultan* adalah raja atau penguasa, atau pemerintah. Pemahaman yang lazim, kata *sultan* tersebut diartikan hakim, namun dalam pelaksanaannya, kepala Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali

---

<sup>34</sup> Busman Edyar. (2016). *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan*. *Al-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 181-200. doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v1i2.115>

atau, walinya adlal. Asal masalah yang utama seperti termaktub dalam pasal 1 Huruf b KHI, adalah persoalan *tauliyah al- amri*. Apakah cukup legitimasi yang di pegang oleh penguasa di Indonesia, dalam pendelegasian wewenang tersebut, sehingga dengan adanya kewenangan yang dimaksud, berarti sultan sebagai wali hakim pelaksanaannya sesuai hakikat hukum. Adapun yang di maksud dengan wali hakim adalah orang yang di angkat oleh pemerintah (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:<sup>35</sup>

- a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
- b. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaanya). Atau
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
- d. Wali berada di tempat yang sejauh *masafaqotul qosri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat sholat qasar yaitu 92,5 km) atau
- e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai
- f. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahnya
- g. Wali sedang melaksanakan ibadah (umrah) haji atau umroh atau.

Apabila kondisinya salah satu dari tujuh point di atas, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Tetapi di kecualikan bila, wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm:249

### 3. Wali Muhakam

Yang dimaksud wali muhakam ialah wali yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal di sini wali hakimnya tidak ada maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali muhakam. Ini artinya bahwa kebolehan wali muhakam tersebut harus terlebih dahulu di penuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian di tambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut. Adapun caranya adalah kedua calon suami itu mengangkat seorang yang mengerti tentang agama untuk menjadi wali dalam pernikahannya.<sup>36</sup> Apabila direnungkan secara seksama, maka masalah wali muhakam ini merupakan hikmah yang di berikan Allah SWT kepada hamba-Nya, di mana Dia tidak menghendaki kesulitan dan kemudaratannya adalah anak suaminya yang sah.

### F. Urutan Menjadi Wali Nikah

Wanita tidak boleh melaksanakan akad nikah walaupun dengan izin walinya, baik akad itu untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Seorang wanita yang tidak mempunyai wali boleh menunjuk seorang laki-laki yang adil untuk menikahkannya. Apabila seorang wanita tidak mampu membayar ongkos nikah yang diminta hakim setempat, maka ia boleh menunjuk seorang laki-laki yang adil untuk menikahkan dirinya tanpa bayar.

---

<sup>36</sup> Aliy As'ad, *Fathul Muin 3*, (Yogyakarta, Menara Kudus:1979), hal.57

Pada dasarnya wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu; wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seorang wali nikah yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari wanita yang ingin menikah. Sedang wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*adhal*), atau tidak ada, atau karena sebab lain.

Dalam KHI, wali nasab terdiri dari empat kelompok, yang termuat dalam dalam pasal 21 ayat 1 yaitu:

*“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.”<sup>37</sup>*

Urutan kedudukan kelompok tersebut diatas dituruti, apabila dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung dari pada kerabat selain kandung atau kerabat seayah. Kalau dalam satu kelompok derajat

---

<sup>37</sup> Tim Citra Umbaara, *UU RI NO 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Citra Umbara 2001), Hal 234

kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Apabila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, misalnya wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya. Secara keseluruhan, urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung.
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki seayah kandung (paman).
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki paman sekandung.
12. Anak laki-laki paman seayah.
13. Saudara laki-laki kakek sekandung.
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Busriyanti, *Fiqh Pernikahan* (Curup-Bengkulu, LP2 STAIN Curup: 2011), hal.88

Apabila wali-wali tersebut diatas tidak ada atau ada hal-hal lain yang menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut pindah kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 KHI:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam hal ini KHI menjelaskan pada pasal 1 huruf b bahwa: *“Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”*.<sup>39</sup>

#### **G. Kedudukan Wali dalam Pernikahan**

Keberadaan seorang wali mempunyai kedudukan dalam akad nikah yang menjadi suatu yang mesti ada sebab tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali, karena sebagai rukun dalam nikah merupakan kesepakatan ulama secara prinsip. Wali dapat menduduki seorang yang bertindak atas nama anak perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuan untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Adanya wali dalam suatu pernikahan dianggap sangat penting karena tidak sah apabila tidak ada wali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19-20 Kompilasi Hukum Islam. Wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang

---

<sup>39</sup> Tim Citra Umbara., *Op. Cit* hal 227

hukumnya.<sup>40</sup> Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ط</sup> فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ<sup>٢٣٤</sup>

Artinya : "Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para Wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka" (Q.S. Al-Baqarah: 234).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid. hal. 83

<sup>41</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Gema Risalah Press), hal.71

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

##### A. Sejarah Desa<sup>42</sup>

Desa Pungguk Lalang merupakan suatu daerah yang terletak disuatu wilayah Marga Selupu Rejang Kecamatan Kepahiang. Namun tahun 2003 Kecamatan Kepahiang mekar menjadi Kabupaten baru maka Desa Pungguk Lalang dimasukkan kedalam wilayah Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan keterangan sesepuh desa bahwa cikal bakal Desa Pungguk Lalang adalah bagian wilayah dari Desa Pungguk Lalang sekitar tahun 1938 yang masih dalam penjajahan. Dimasa pemerintahan kolonial Belanda terjadi peristiwa Revolusi Fisik tahun 1940-1945 banyak warga yang mengungsi karena keadaan keamanan dan kekurangan pangan. Setelah keadaan berangsur kondusif banyak penduduk yang enggan kembali ke daerah asal mereka. Mereka pergi ke daerah baru membentuk *Petalangan* (pondok-pondok yang berkelompok) di suatu daerah yang berbukit lalang, yang dikemudian hari *petalangan* tersebut dikenal dengan sebutan Pungguk Lalang. Kemudian atas kesepakatan bersama sesepuh desa mereka membentuk desa baru yang memisahkan diri dari desa Pungguk Lalang. Hingga akhirnya pada tahun 1963 Desa Pungguk Lalang mengadakan pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Pembarap Riban, Gatin, Raitan, Nagam, Mrudin, H. Dula, Mustofa, Sukarman, Berlian/Anum, Usman Heri/Lung, Sulman, dan sekarang Lukman Yasir.

---

<sup>42</sup> Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Curup Selatan, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) Perubahan Tahun Anggaran 2014-2019*. Hal 5

## Sejarah perkembangan desa

*Tabel 1*

Tahun	Kejadian Yang Baik	Kejadian Yang Buruk
1938	Mulai terbentuknya cikal bakal Desa Pungguk Lalang pada zaman kolonial Belanda yang berasal dari Desa Pungguk Lalang dan pada tahun ini juga berdirinya gedung SD (Sekolah Dasar).	
1963	Dihapuskan sistem Marga dan pemerintahan Dusun menjadi Pemerintahan Desa maka disepakati berdirinya Desa Pungguk Lalang yang dipimpin oleh Pembarap Riban	
1963	Berdirinya Masjid At-Taqwa	
1965	Bapak Merudin ditunjuk sebagai Kepala Kampung (Desa)	
1972	Dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa yang pertama dimenangkan oleh H. Abdullah	
1979		Terjadi Gempa Bumi yang mengakibatkan desa mengalami kerugian besar
2004	Terjadi pemekaran Kecamatan Curup Selatan dari Kecamatan Bermani Ulu	
2006	Mendapat program P2KP	
2007	Dilaksanakannya Pembangunan Kantor Desa	
2007	Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) dari program PNPM-PPK di dusun I dan II	
2008	Pembangunan jalan rabat beton dari program PNPM-MPd di dusun I dan II	Terjadi Gempa Bumi yang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat
2009		Mewabahnya penyakit cikungunya secara meluas, sehingga banyak warga masyarakat yang menderita penyakit cikungunya
2009	Pembangunan Posyandu dari program PNPM-	

	MPd di dusun I	
2009	Pembangunan balai desa dari ADD di dusun I	
2009	Mendapatkan bantuan dari program GAPOKTAN, termasuk kegiatan simpan pinjam	
2010	Pembangunan jalan rabat beton (jalan sentra produksi menuju lahan perkebunan) dari program PNPM-MPd di dusun I	
2010	Melanjutkan pembangunan balai desa (pelestarian dinding dan pembuatan teras Balai Desa) dari ADD di dusun I	
2010	Pembangunan jaringan PDAM CWSHP	
2011	Pembangunan jalan rabat beton (jalan sentra produksi menuju lahan perkebunan) dari program PNPM-MPd di dusun II	
2012	Pembangunan jalan rabat beton (jalan sentra produksi menuju lahan perkebunan) dari program PNPM-MPd	
2012	Pembangunan jalan rabat beton dari ADD di dusun I	
2013	Pembangunan jembatan dan pembukaan badan jalan dari program PNPM-MPd di dusun I dan II	
2014	Pembangunan irigasi untuk lahan persawahan dari program PNPM-MP3K di dusun I dan II	
2015		Terjadinya kemarau panjang $\pm$ 6 bulan yang menyebabkan lahan perkebunan kering, menurunnya hasil pertanian masyarakat
2016	Pembukaan badan jalan dan beronjong dari dana desa (DD) di dusun I	

## B. Letak Geografis<sup>43</sup>

### 1. Peta Desa

Propinsi Bengkulu terletak di bagian barat pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan pantai  $\pm$ 525 KM dan luas wilayah

<sup>43</sup> *Ibid.*,hal.8

32.365,6 KM<sup>2</sup> yang memanjang dari perbatasan Propinsi Sumatra Barat sampai propinsi Lampung dengan jarak  $\pm 567$  KM<sup>2</sup>.

Desa Pungguk Lalang adalah salah satu desa di Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, dengan luas wilayah 4.000 ha. Jarak dari desa ke ibukota kecamatan 1,5 KM, jarak dari desa ke ibukota kabupaten 20 KM. Adapun batas-batas wilayah desa Pungguk Lalang adalah:

- sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Turan Baru
- sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Musi
- sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas
- sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Dusun Sawah

Wilayah Desa Pungguk Lalang, 90% berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan komoditi utama kopi, sahang, durian dan dipergunakan untuk pemukiman penduduk sekitar 20%, sedangkan 10% nya lagi berupa perairan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan persawahan, dan lahan perkebunan 3.500 ha.

Iklm Desa Pungguk Lalang sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang diterapkan masyarakat dalam hal mengelolah lahan pertanian yang ada di Desa Pungguk Lalang dan berada di ketinggian 635 MDPL dari permukaan laut.

## 2. Kondisi Desa

### a. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Pungguk Lalang berasal dari berbagai daerah dimana yang mayoritas penduduknya asli suku Rejang Bermani / Rejang Manei dan sebagian kecil dari suku Rejang Utara, Jawa dan Kerinci. Sehingga tradisi musyawarah mufakat, gotong royong dan kearifan lokal cenderung lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan dari pada jalur hukum, hal ini untuk menghindari adanya gesekan-gesekan terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Desa Pungguk Lalang mempunyai jumlah penduduk 1.970 jiwa yang terdiri dari laki-laki:995 jiwa, perempuan:975 jiwa dan 586 KK yang terbagi dalam lima wilayah dusun.

*Tabel 2*

keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Dusun V	Jumlah
Jiwa	376	458	347	433	356	1.970
KK	112	154	94	123	103	586

Jumlah penduduk Desa Pungguk Lalang lebih dominan di Dusun II karena luas wilayah pemukiman lebih luas.

### b. Tingkat Pendidikan

Tingkat SDM di Desa Pungguk Lalang termasuk kategori rendah secara rata-rata tamatan SD dan tamatan SMP lebih mendominasi hal ini dikarenakan banyak anak putus sekolah pada usia remaja menginjak remaja.

Tabel 3

Tidak Sekolah	Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2dst
408	112	270	270	135	9	15	0
Orang	Orang	orang	Orang	orang	orang	orang	orang

## c. Jenis Pekerjaan

Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani (sebagian besar petani kopi, sahang dan sebagian kecilnya sawah dan palawija). Hal ini sesuai dengan kondisi Desa Pungguk Lalang yang berupa perbukitan, hutan dan perkebunan.

Tabel 4

Buruh	Petani	Peternak	Jasa/ keterampilan	Pedagang	Honoror/ kontrak	PNS	TNI/ POLRI	Swasta/ lainnya
125	717	81	3	16	14	5	2	76
Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang

## d. Kepemilikan Ternak

Masyarakat Desa Pungguk Lalang sebagian besar memiliki ternak ayam / unggas dan sebagian kecil memiliki ternak sapi.

Ayam/ Unggas	Kambing	Sapi	Kerbau	Lainnya
-----------------	---------	------	--------	---------

1230 Ekor	50 Ekor	2 Ekor	4 Ekor	0 Ekor
-----------	---------	-----------	--------	--------

e. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Pungguk Lalang secara rata-rata tergolong masyarakat menengah kebawah dan RTM, sedangkan hanya sebagian kecilnya yang berekonomi kuat/menengah keatas. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya SDM dan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani yang menggunakan pola pertanian tradisional. Selain bertani ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan, buruh tani, PNS, honorer dan pelayanan jasa lainnya.

f. Kelembagaan Desa

1. Pembagian Wilayah

Wilayah Desa Pungguk Lalang terbagi menjadi 5 dusun dimana setiap dusun memiliki wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat desa berada di dusun I dan setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun.

*Sarana dan psarana desa*


NO	SARANA/ PSARANA	JUMLAH/ VOLUME	LOKASI
1.	Kantor/Balai Desa	1 Unit	Dusun I
2.	Masjid	2 Unit	Dusun I dan IV
3.	Puskesmas	1 Unit	Dusun I
4.	Pos Ronda	2 Unit	Dusun I,II

5.	Gedung SD	1 Unit	Dusun II
6.	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	1 Titik	Dusun II
7.	Jalan Poros/Hot Mix	±600M	Desa
8.	Jalan Telford/Pekerasan	±500M	Dusun I,II
9.	Jalan Lapisan Penetrasi	±590M	Dusun I,II
10.	Jalan Rabat Beton Ke Perkebunan	±2.100M	Dusun I,II,III
11.	Jalan Rabat Beton Dalam Desa	±1.250M	Dusun I,II,III
12.	Jalan Tanah/Setapak	±7.300M	Dusun I,II,III
13.	Jembatan Beton Dalam Desa	-	-
14.	Jembatan Beton Ke Perkebunan	-	-
15.	Jembatan Gantung	1 Unit	Desa
16.	PUSTU	1 Unit	Dusun IV
17.	SPAL	±450M	Dusun I,II
18.	Saluran Irigasi	±560M	Dusun III
19.	Lapangan Bola Voli	1 Titik	Dusun II
20.	Fasilitas Jaringan Telepon	-	-
21.	Usaha Penggilingan Kopi/Padi	3 Unit	Dusun I,IV
22.	Kolam Pancing	-	-

## 2. Susunan Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)<sup>44</sup>

Susunan organisasi pemerintah desa dan tata kerja pemerintahan desa

Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan sebagai berikut



---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal 10

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Pandangan Masyarakat Mengenai Wali Nikah Anak Hasil Zina di Desa Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan

Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai wali nikah di Desa Pungguk Lalang maka penulis mewawancarai partisipan sebagai berikut:

*Tabel Profil Partisipan*

<b>Partisipan</b>	<b>Profil</b>
P1	Lukman Yasir seorang laki-laki yang berumur 45 tahun (empat puluh lima tahun), yang dikenal di Desa Pungguk Lalang sebagai kepala desa.
P2	Syahril seorang laki-laki berumur 55 (lima puluh lima) tahun, yang dikenal di Desa Pungguk Lalang sebagai imam atau perwakilan dari perangkat Agama.
P3	Kobri seorang laki-laki berumur 54 (lima puluh empat) tahun, selaku tokoh masyarakat Desa Pungguk Lalang.
P4	Buyung seorang laki-laki yang berumur 55 (lima puluh lima) tahun, selaku sesepuh desa.
P5	Sobirin seorang laki-laki berumur 50 (lima puluh ) tahun, selaku tokoh masyarakat Desa Pungguk Lalang.
P6	Muktar Yatim seorang laki-laki berumur 52 (lima puluh dua) tahun, sebagai pelaksana wali.

Alasan penulis memilih partisipan diatas guna mewakili pendapat masyarakat lain yang banyak berpengaruh dalam hal perkawinan di Desa Pungguk Lalang yaitu keterlibatan Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat maupun masyarakat yang melaksanakan perwalian tersebut.

Sahnya suatu perkawinan dalam Hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat dan rukunnya. Berhubung undang-undang dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, maka bagi umat islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.<sup>45</sup>

**a. Wali nikah menurut pandangan masyarakat**

Menurut partisipan “P1”, menjelaskan bahwa

Wali merupakan orang yang kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yang mengucapkan janji menikah kepada pengantin laki-laki, Orang saleh (suci), penyebar agama, Kepala pemerintah dan lain-lain. Yang berhak menjadi wali adalah ayah biologis anak tersebut.<sup>46</sup>

Menurut partisipan “P2” menerangkan bahwa

---

<sup>45</sup> Resti Sundari, *Praktek Pernikahan Melalui Wali Hakim Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Curup Kabupaten Rejang Lebong, 2016)*, hal.59

<sup>46</sup> *Wawancara*, dengan Lukman Yasir Kepada Desa Pungguk Lalang

Wali berarti orang tua yang mengurus anak, pemimpin, pelindung, atau penolong yang terdiri dari ahli waris laki-laki yang terdekat kepada pengantin perempuan. Wali adalah salah satu syarat sah nikah maka tidak semua orang boleh menjadi wali. Ada beberapa yang berhak menjadi wali jika wali nasab tidak ada sama sekali atau wali nasab enggan menikahkan maka wali hakim yang menikahkan adalah saya sendiri atau pihak dari KUA Curup Selatan, namun hal itu amat jarang terjadi. Hanya saja saya selaku imam Desa Pungguk Lalang beserta KUA hanya mendampingi saja. Biasanya kendala di masyarakat adalah wali nya buta huruf, gerogi atau pun tidak pernah menjadi wali nikah, wali berulang-ulang melafalkannya sehingga saya selaku imam mendiktekan kepada wali tersebut.<sup>47</sup>

Partisipan P3 menyatakan bahwa:

Wali adalah orang yang menikahkan anak perempuan dengan laki-laki pilihannya, dan wali nikah itu adalah salah satu rukun nikah yang memang wajib untuk dipenuhi agar pernikahannya sah dimata agama karena jika ada orang yang menikah tanpa adanya wali pastinya tidak akan bisa sah pernikahan yang dilakukan atau batal demi hukum.<sup>48</sup>

Partisipan “P4” mengutarakan bahwa:

Wali adalah garis keturunan yang dapat menikahkan anak kandungnya. Biasanya di desa pungguk lalang menggunakan wali mutlak (wali nasab). Setiap

---

<sup>47</sup> *Wawancara*, dengan Bapak Syahril Imam Desa Pungguk Lalang

<sup>48</sup> *Wawancara*, dengan Kobri selaku Tokoh Masyarakat Desa Pungguk Lalang

orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, ia berhak mempercayakan urusannya kepada orang lain atau ia menunjuk orang lain untuk mewakilkannya dalam sebuah urusan, dengan syarat bahwa urusan yang ingin ia serahkan kepada wakilnya adalah urusan yang boleh diwakilkan, seperti dalam urusan pernikahan.<sup>49</sup>

Partisipan “P5” tidak jauh berbeda dengan partisipan “P2”

Wali berarti teman karib, pemimpin, pelindung, atau penolong yang terdiri dari ahli waris laki-laki yang terdekat kepada pengantin perempuan. Wali adalah salah satu syarat sah nikah maka tidak semua orang boleh menjadi wali. wali yang diwakilkan dalam akad nikah menurut saya dilakukan kalau Bapaknya mempelai perempuan tidak tau maka diserahkan ke Pak Imam karena Pak Imam yang sudah biasa menikahkan orang dan memang sudah menjadi tugasnya. Rukun Nikah antara lain adalah adanya calon pengantin pria/wanita, Wali, Dua orang saksi, Ijab dan qabul.<sup>50</sup>

Partisipan “P6” mengungkapkan bahwa:

Wali adalah orang yang wajib, berhak, mampu, dan siap untuk menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang menjadi pilihan anak tersebut. Siapapun berhak menjadi wali tidak ada halangan suatu apapun. Karena jarang masyarakat menggunakan wali hakim sebagai pengganti. Dalam pelaksanaan wali nikah saya belum pernah menemukan wali yang terhalang, kecuali wali nya

---

<sup>49</sup> *Wawancara*, dengan Buyung selaku Sesepu Desa Desa Pungguk Lalang.

<sup>50</sup> *Wawancara*, dengan Sobirin selaku Tokoh Masyarakat Desa Pungguk Lalang.

sudah berpisah dari anak itu masih kecil dan jarak wali pun jauh. Namun jika wali jauh maka menunggu wali tersebut datang menjadi wali atau diwakilkan oleh wali nasab garis keturunan wali.<sup>51</sup>

Dari penjelasan diatas masyarakat dapat menyimpulkan bahwa wali nikah ialah kerabat dekat dari mempelai perempuan atau garis keturunan dari pihak bapak. Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peranan wali nikah sangat penting bagi seorang wanita dalam akad nikah. Wali merupakan masalah yang penting sekali dalam pernikahan sebab tidak ada nikah tanpa wali dan wali menjadi syarat bagi sahnya suatu pernikahan.<sup>52</sup>

#### **b. Syarat wali menurut masyarakat**

Menurut partisipan “P1”, menjelaskan bahwa

Syarat wali ada beberapa bagian yang pertama laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi wali. Kedua dewasa, anak kecil tidak bisa menjadi wali.

Menurut partisipan “P2”, menjelaskan bahwa

---

<sup>51</sup> *Wawancara*, dengan Muktar Yatim yang melaksanakan wali Desa Pungguk Lalang.

<sup>52</sup> Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peranan wali nikah sangat penting bagi seorang wanita dalam melangsungkan pernikahan.

Syarat wali ialah Islam, orang kafir tidak boleh menjadi wali. Laki-laki, perempuan tidak bisa menjadi wali. Dewasa, anak-anak tidak bisa menjadi wali.<sup>53</sup>

Menurut partisipan “P3” dan “P4”, menyatakan bahwa

Syarat wali ada tiga laki-laki, dewasa dan beragama islam. Dimasyarakat Pungguk lalang sendiri hanya tiga yang diterapkan.

Dari pernyataan diatas bahwa masyarakat menyatakan syarat wali yang diterapkan dimasyarakat hanya tiga yang pertama laki-laki, dewasa dan beragama islam. Padahal dalam hukum Islam syarat wali yaitu berakal, laki-laki, dewasa, beragama islam, adil dan tidak dalam ihram.<sup>54</sup>

**c. Tertib wali, yang berhak menjadi wali anak hasil zina**

Menurut partisipan “P2”, menjelaskan bahwa

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Adapun tertib wali tersebut yaitu: Bapak, bapaknya bapak, kakak laki-laki kandung, keponakan laki-laki, adik laki-laki kandung, adik laki-laki bapak,

---

<sup>53</sup> ibid

<sup>54</sup> syarat wali yang diterapkan dimasyarakat hanya tiga yang pertama laki-laki, dewasa dan beragama islam. Padahal dalam hukum Islam syarat wali yaitu berakal, laki-laki, dewasa, beragama islam, adil dan tidak dalam ihram.

kakak laki-laki bapak, kakak sepupu laki-laki bapak sekandung, adik sepupu laki-laki bapak sekandung, imam atau pejabat KUA.<sup>55</sup>

Menurut partisipan “P1” dan “P3” menjelaskan hal yang sama

Apabila wali pertama (bapak) , hendaklah diambil wali yang kedua (kakek), dan wali ketiga (saudara bapak). Dan jika masih ada wali yang terdekat hadir maka tidak boleh dilakukan oleh wali yang lebih jauh jika wali yang lebih dekat mampu melakukan akad. Hal ini ditujukan agar tidak menyebabkan terganggunya perkawinan tersebut. Apabila tertib wali tersebut tidak ada yang bersedia, maka wali hakimlah yang diangkat untuk menikahkan kedua mempelai.

Menurut partisipan “P4” dan “P5”, menjelaskan bahwa

Wali anak hasil zina biasanya dimasyaralat adalah keluarga dari pihak bapak mempelai perempuan seperti saudara laki-laki sekandung, saudara bapak dan saudara sepupu bapak.

Menurut partisipan “P6” menyatakan bahwa

Masyarakat baru menggunakan wali hakim jika tidak ada kerabat dekat dari pihak bapak mempelai perempuan sama sekali. Biasanya wali nikah hasil zina maupun wali nikah bukan anak hasil perzinahan maka yang menikahkan

---

<sup>55</sup> Wawancara, dengan Imam Desa Pungguk Lalang Bapak Syahril pada tanggal 7 Mei 2018

tetap bapak biologis karena masyarakat jarang menyerahkan hak perwalian kepada wali hakim.

Dari pernyataan masyarakat Pungguk Lalang diatas maka dapat disimpulkan tertib wali yaitu Bapak, bapaknya bapak, kakak laki-laki kandung, keponakan laki-laki, adik laki-laki kandung, adik laki-laki bapak, kakak laki-laki bapak, kakak sepupu laki-laki bapak sekandung, adik sepupu laki-laki bapak sekandung, imam atau pejabat KUA. Baik itu anak melalui pernikahan yang sah maupun dari hasil zina yang tetap digunakan adalah wali nasab (ayah biologis). Dalam KHI, wali nasab terdiri dari empat kelompok, yang termuat dalam dalam pasal 21 ayat 1 yaitu: *“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.*

Jika dirujuk dalam pasal 43 ayat (1): anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya. Artinya jangankan karib kerabat dari pihak bapak biologis, bapak biologis pun tidak berhak untuk menikahkan. Sedangkan dimasyarakat inilah yang menjadi kekeliruan dan sangat memprihatinkan bagi penulis.

## **B. Pelaksanaan Konsep Wali Nikah Anak Hasil Zina di Desa Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan**

Pelaksanaan wali dimasyarakat Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam *aqad*.

Di dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit jumlah perkawinan yang telah didahului oleh perzinahan, artinya ketika dilakukan akad nikah, mempelai wanita dalam pernikahan tersebut sudah dalam keadaan mengandung anak dari mempelai laki-laki yang menghamilinya. Permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan yang telah didahului kehamilan mempelai wanita di antaranya adalah ketika anak yang dikandungnya itu telah lahir dan berjenis kelamin perempuan, anak perempuan tersebut akan tumbuh menjadi gadis dewasa dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Maka penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kehamilan di luar perkawinan merupakan salah satu problem yang menjadi dampak dari kehamilan di luar perkawinan itu sendiri. Dalam pernikahan adanya wali dan mempelai perempuan adalah penting karena salah satu termasuk hukum nikah. Apabila dalam prosesi pernikahan tidak adanya wali maka perkawinan tersebut tidak sah.

Masyarakat memahami konsep wali yaitu wali mutlak adalah wali yang dinikahkan oleh ayah biologis, wali waris wali yang diberikan oleh saudara kandung ayah, wali hakim yang diberikan oleh imam atau pihak KUA.<sup>56</sup>

---

Namun jarang terjadi jika yang menikahkan anak tersebut adalah wali hakim baik itu wali nya terhalang maupun yang lainnya. Dimasyarakat sendiri walaupun anak tersebut adalah anak hasil zina maka tetap yang berhak menikahkan ayah biologisnya jika ayah biologis tidak mampu maka diserahkan karib kerabat wali. Dalam halnya belum pernah ditemukan dimasyarakat pengulangan pernikahan, maksudnya adalah jika perempuan hamil diluar nikah kemudian menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan kemudian menikah lagi setelah anak tersebut lahir supaya anak yang lahir tersebut menjadi anak yang sah. Saya pun belum pernah menikahkan hal yang demikian. Biasanya yang sering terjadi dimasyarakat yaitu banyak hal yang menjadi alasan yang *pertama* jarang wali mewakilkan hak walinya kepada karib kerabat wali meskipun ia terhalang walaupun anak tersebut hasil zina, *kedua* ada yang memang betul-betul tidak bisa melafadzkan akadnya, dan *ketiga* ada yang takut salah, *keempat* walinya sudah bercerai namun kadang kala menunggu walinya kembali terlebih dahulu untuk menikahkan anak tersebut walaupun orang tuanya sudah lama bercerai.<sup>57</sup>

Tentang wali dalam akad nikah yang dipahami “P2” sama dengan yang dipahami oleh “P3” menyatakan bahwa mengenai wali nikah yang diwakilkan dalam akad nikah menurut saya itu dilakukan apabila bapaknya pengantin perempuan tidak mau menikahkan sendiri anaknya dan itu diambil alih oleh Pak Imam karena pak Imamlah yang paling tahu. Jika anak tersebut adalah hasil zina,

---

<sup>56</sup> Wawancara, dengan Kobri selaku Tokoh Masyarakat Desa Pungguk Lalang pada tanggal 04 Juni 2018

<sup>57</sup> *ibid*

anak tersebut tetap dinikahkan oleh ayah biologisnya.<sup>58</sup> Berikut daftar nama anak hasil zina yang dinikahkan oleh ayah biologis.

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Wali yang menikahkan</b>	<b>Jarak pernikahan orang tua dan kelahiran</b>
1	Tika	Ayah kandung	55 hari
2	Klara Ananda	Ayah kandung	10 hari
3	Meisia	Ayah kandung	120 hari
4	Ririn	Ayah kandung	90 hari
5	Dwi Lestari	Ayah kandung	145 hari

Pernyataan diatas juga senada dengan pernyataan yang menyatakan bahwa: Secara umum masyarakat memahami bahwa apabila seorang wali tidak mampu menikahkan sendiri anaknya maka Ia boleh mewakilkannya ke Penghulu namun hal itu jarang terjadi. Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali.

Masyarakat dalam memahami wali dalam akad nikah sudah jelas hanya berdasar pada apa yang mereka saksikan, sehingga pemahaman mereka juga sebatas itu, maksudnya ialah sebatas pemahaman masyarakat tentang wali dalam akad nikah ialah dilakukan apabila wali dalam hal ini Bapak dari mempelai perempuan sudah meninggal maka langsung diserahkan ke wali nasab, Pak Imam,

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Sobirin Ketua Adat Desa Pungguk Lalang pada tanggal 15 Mei 2018

namun masyarakat tidak memahami akan adanya wali yang terhalang karena anak tersebut adalah hasil zina. Sebelum melakukan praktik wali dalam akad nikah sebenarnya ada urutan wali yang semestinya diperhatikan. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, hak kewaliannya berpindah keorang lain.

Mayoritas pemahaman masyarakat tentang urutan wali diatas sangat minim, bahkan tidak mengetahuinya sama sekali, artinya dalam melakukan praktik wali masyarakat tidak pernah memperhatikan akan adanya urutan yang lain sebelum dilimpahkan ke wali hakim. Sebatas pemahaman masyarakat dalam melakukan wali yaitu hanya ketika Bapaknya mempelai perempuan yang berhalangan. Masyarakat tidak memahami jika ada wali aqrab yang boleh menggantikan Bapaknya yang berhalangan. Seperti yang diungkapkan oleh “P4” yang menyatakan bahwa: “Kalau Bapaknya pengantin perempuan ini tidak tau cara menikahkan anaknya langsung saja diserahkan ke Pak Imam karena memang Pak Imam yang biasa menikahkan orang”. Sekalipun memang bukan menjadi sebuah masalah jika seorang wali mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain namun pemahaman masyarakat tersebut juga menjadi perhatian peneliti karena jangan samapai ada wali dari sekian banyaknya tertib wali yang sebenarnya mampu menjadi wali namun karena ketidak tahuannya sehingga urgensi kedudukan wali tidak banyak dimanfaatkan. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara, dengan Kobri Tokoh Masyarakat Desa Pungguk Lalang pada tanggal 04 Juni 2018

Dijelaskan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. keturunan ayah. Maka ayah biologisnya tidak berhak menjadi dan diserahkan hak walinya kepada wali hakim.<sup>60</sup> Artinya nasab anak tersebut jatuh kepada ibu, tidak kepada ayah biologisnya maupun garis keturunan ayah. Maka ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali dan diserahkan hak walinya kepada wali hakim.

Tidak adanya wali nasab, bagi penganten perempuan yang tidak mempunyai wali nasab seperti perempuan yang tidak mempunyai wali langsung mengikut tertib wali atau anak luar nikah maka wali hakimlah yang menjadi wali dalam perkawinannya. Anak diluar nikah ialah anak yang lahir atau terbentuk sebelum diadakan perkawinan yang sah.

Jika dikutip menurut imam mazhab tentang kejelasan siapa yang berhak menjadi wali terhadap anak hasil zina maka berikut pandangan mayoritas ulama dari keempat madzhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Menurut Madzhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa tidak boleh menikahi wanita hamil zina baik oleh lelaki yang menzinahnya atau oleh pria yang lain kecuali setelah melahirkan anak zina tersebut. Alasannya adalah hadits sahih riwayat Abu Daud dan Hakim yang menyatakan, wanita hamil zina tidak boleh di-jimak (dinikah) sampai melahirkan). Dan menurut Madzhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa boleh menikahi wanita zina yang hamil karena tidak ada keharaman/kehormatan pada hubungan perzinahan dengan argumen tidak adanya

---

<sup>60</sup> Undang-undang Perkawinan 1974

hubungan nasab (kekerabatan) . Namun apabila wanita hamil zina itu menikah dengan lelaki lain (bukan yang menzinahinya), maka boleh menikah tapi tidak boleh berhubungan intim sampai melahirkan anak hasil zina tersebut. Apalagi wanita hamil itu menikah dengan pria yang menghamili, maka pria itu boleh berhubungan intim dengannya saat masih hamil. Demikian pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i.

Perlu dicatat, bahwa kebolehan menikahi wanita hamil menurut pendapat kedua tersebut apabila wanita tersebut bertaubat. Apabila tidak, maka tidak boleh berdasarkan firman Allah SWT:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٦﴾

*Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.(Q.s An-nur:3).61*

Walaupun menurut pendapat kedua boleh menikahi wanita hamil, tapi status anak tetap bukan anaknya. Apabila mengikuti pendapat ini, maka wali nikah anak zina adalah wali hakim. Pendapat ini berbeda dengan pandangan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menganggap pernikahannya sah dan anaknya juga sah dan karena itu bapaknya berhak menjadi wali nikah. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengutip pendapat dari berbagai madzhab fiqih,

---

<sup>61</sup> Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al Jumatul Ali, Jart, 2004), hal.404

asalkan pasangan zina tadi menikah sebelum anak lahir, maka anak ayahnya sah menjadi ayah syar'i dan bisa menjadi wali nikah.<sup>62</sup>

Adapun Hal yang menjadi catatan peneliti dari pemahaman yang diungkapkan oleh masyarakat yaitu, bahwa masyarakat dalam memahami wali bukan berdasarkan pengetahuannya tentang itu, melainkan dipahami melalui kebiasaan yang dilakukan dalam akad nikah, artinya karena terbiasanya masyarakat melihat praktik wali sehingga mereka memahami bahwa wali dalam akad nikah itu adalah hal yang dilakukan apabila orang tuanya (bapak) mempelai perempuan tidak mampu untuk menikahkan sendiri anaknya.

Menurut peneliti wali yang diwakilkan dalam akad nikah itu adalah perbuatan yang boleh dilakukan karena selama ini memang diwakilkan ke Pak Imam dan tidak pernah ada yang melarang. Seharusnya anak tersebut detail bertanya kepada orang tua tanggal berapa mereka menikah, tanggal berapa anak tersebut lahir jika jarak anak tersebut lahir tidak jauh dari pernikahan orangtuanya, maka bisa konsultasi dengan pihak-pihak yang lebih tahu supaya wali anak tersebut menjadi yang sah di hukum agama maupun di hukum Allah.

Setelah peneliti mengkaji beberapa referensi hukum Islam tentang wali dalam akad nikah, maka peneliti menyimpulkan bahwa penerapan praktik wali dalam akad nikah masyarakat di Desa Pungguk Lalang masih sejalan dengan hukum Islam meskipun masih terdapat kekeliruan. Masyarakat sama sekali tidak mengetahui atau menghalangi beberapa syarat dalam pernikahan terkhusus dibidang perwalian. Wali tidak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang

---

<sup>62</sup>  
wanita.html

<http://haniftapir3.blogspot.com/2014/10/pendapat-madzhab-4-empat-tentang->

lain. Yang menjadi masalah jika seorang anak tersebut adalah hasil zina yang menikahkan anak tersebut ayah biologisnya maka menurut Hukum Islam pernikahan anak tersebut tidak sah dan zina selamanya. Jangan sampai ada wali dari sekian banyaknya tertib wali yang sebenarnya tidak mampu menjadi wali namun karena kebiasaan yang diterapkan masyarakat lain sehingga urgensi kedudukan wali banyak dimanfaatkan.<sup>63</sup>

*Pertama*, melihat kasus diatas maka berdasarkan pendapat para ulama maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya karena anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari semenjak pernikahannya, baik itu dihitung dari akad maupun watak. Di mana hal ini mengakibatkan bahwa anak tersebut tidak mempunyai wali. *Kedua*, ketika kita berpegang kepada pendapat jumbuh ulama yang mengatakan bahwa wali merupakan rukun sahnya nikah maka bagi anak zina tersebut harus pula mempunyai wali untuk sah pernikahannya maka karena anak tersebut tidak ada wali maka dalam hal ini sultanlah atau wali hakim yang menjadi walinya. *Ketiga*, sedangkan kalau kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, dimana wali bukan merupakan syarat sahnya nikah maka bagi anak zina tersebut tidak memerlukan wali nikah karena ia bisa menikahkan dirinya sendiri. *Keempat*, kalau kita merujuk kepada UU no.1 tahun 1974 dan KHI maka anak tersebut bisa dikatakan anak yang sah karena ia lahir dalam hubungan pernikahan walaupun anak tersebut hasil hubungan zina, dengan demikian maka ketika

---

<sup>63</sup> Pengetahuan masyarakat sangat minim mengenai wali nikah hanya berdasarkan kebiasaan saja. Wali tidak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain. Yang menjadi masalah jika seorang anak tersebut adalah hasil zina yang menikahkan anak tersebut ayah biologisnya maka menurut Hukum Islam pernikahan anak tersebut tidak sah dan zina selamanya.

merujuk kepada aturan tersebut maka wali anak tersebut adalah lelaki yang menikahi ibunya tersebut.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> <http://perbandinganmazhab.blogspot.com/2009/10/wali-nikah-anak-yang-lahir-akibat.html>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan wali anak hasil zina dalam akad nikah yang telah dibahas dalam bab sebelumnya maka sebagai suatu jawaban dari suatu permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mayoritas pemahaman masyarakat Pungguk Lalang terhadap wali nikah anak hasil zina dalam akad nikah bukan didasarkan atas pengetahuan mereka terhadap hal tersebut, melainkan pemahaman itu didasarkan pada praktek wali yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Pemahaman masyarakat mengenai wali nikah di Desa Pungguk Lalang sangatlah minim mereka beranggapan bahwa yang berhak menjadi wali anak hasil zina ialah bapak biologis jika bapak biologis meninggal yang menjadi wali ialah wali nasab atau garis keturunan ayah dan jika tidak ada maka boleh dinikahkan oleh pak imam atau pejabat Kua. Adapun pemahaman masyarakat Pungguk Lalang yang cukup menjadi perhatian peneliti yaitu masyarakat beranggapan bahwa yang wajib menikahkan anak tersebut adalah bapaknya, masyarakat tidak menyadari seluk beluk tentang agama hanya mengikuti hal seperti biasanya.
2. Mengenai konsep wali anak hasil zina dalam akad nikah pada umumnya dipraktikkan oleh masyarakat Pungguk Lalang para wali lebih memilih menikahkan anaknya sendiri meskipun di dalam islam wali tersebut

terhalang. Wali anak hasil zina dalam akad nikah tampaknya sudah menjadi kebiasaan yang selalu dipraktikkan oleh masyarakat setempat, sekalipun ada yang sebenarnya mampu menjadi wali namun tidak diaplikasikan karena masyarakat hanya mengikuti kebiasaan saja, sehingga jabatan wali yang cukup signifikan tidak dimanfaatkan secara maksimal dalam akad nikah. Jika anak lahir setelah 6 bulan pernikahan maka nasab anak tersebut jatuh kepada bapak biologis, tapi jika anak tersebut lahir 2 bulan setelah pernikahan maka nasab anak tersebut jatuh kepada ibu artinya ayah biologis tidak berhak untuk menikahkan adalah wali hakim. Biasanya masyarakat malu untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu bahwa anak tersebut adalah hasil zina, dan masyarakat yang tahu hanya membiarkan saja karena hal itu sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada teguran dari perangkat agama maupun yang lainnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan masukan berupa saran kepada seluruh masyarakat terkhusus yang berada di Kecamatan Curup Selatan, dan masyarakat diluar daerah tersebut yang mungkin melakukan praktek yang sama dalam hal wali dalam akad nikah, peneliti menyarankan:

1. Saran kepada para Tokoh Agama, agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya tertib wali yang bisa mereka praktekkan dan mengingatkan kepada masyarakat agar tahu cara menggunakan hak walinya. Hal tersebut bisa dilakukan melalui ceramah di Masjid seperti saat

salat jum'at di dampingi pihak KUA Kecamatan Curup Selatan melakukan penyuluhan akan pentingnya posisi wali dalam akad nikah.

2. Saran kepada masyarakat pada umumnya (terutama yang memiliki hak perwalian), agar lebih mengetahui hak walinya terutama yang memiliki halangan, maka selayaknyalah mereka banyak bertanya dan meminta bimbingan kepada yang lebih tahu, dan menyerahkan hak perwaliaanya kepada Imam atau Pihak KUA.
3. Saran kepada calon pengantin perempuan sebaiknya bertanya terlebih dahulu kepada orang tua tanggal berapa pernikahan orang tua dan jarak kelahiran agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kisworo, Budi. *Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis. Al-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 1-24. Curup: Lp2 STAIN Curup, 2016
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988)
- Sholeh, Asrorun Ni'am, *Fatwa-Fatwa Masalh Pernikahan dan Keluarga* (Jakarta: Elsas, 2008)
- Undang-undang Perkawinan tahun 1974*
- Ghazaly, Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)
- Intruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2012)
- Khaeruman, Badri, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Usamah, Abu Hafsh bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari "A sampai Z"*,
- Safutra, Jeni, *Kedudukan Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Pandangan Mazhab*. "Skripsi. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Stain Curup, Rejang Lebong, 2014)
- Yundari, Lia, *Konsep Perwalian Nikah Ajaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Desa Sindang Jaya Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong*. "Skripsi. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Stain Curup, rejang lebong, 2016).
- Putri, Rizki Eka Nanda, *Penetapan Wali Adhal Dipengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Studi Kasus Tahun 2011-2015*. "Skripsi. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Stain Curup, rejang lebong, 2016).
- Pramono, Rachmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali dalam Kawin Lari*. "Skripsi. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Stain Curup, rejang lebong, 2014).
- Anjasari, Septi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang*

Lebong. "Skripsi. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Stain Curup, rejang lebong, 2016).

Saebani, Beni Ahmad, *fiqh Munakahat I* (Bandung, CV Pustaka Setia,2009)

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Fikih Anak* (Jakarta Selatan, PT. Al-Mawardi Prima:2004)

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada)

Sulaiman, Abu Dawud bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadis Sunan Abu Dawud*, (Almahira, Jakarta:2013)

Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia Lampiran 4* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar:2004)

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat* (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar : 2011)

Djamal, Murni, *Ilmu Fiqih Jilid II* (Jakarta, Departemen Agama: 1983)

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta, UII Press:2000)

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup:2006)

Edyar, Busman, *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan. Al-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam, 1(2), 181-200. Curup: Lp2 STAIN Curup, 2016*

As'ad, Aliy, *Fathul Muin 3*, (Yogyakarta, Menara Kudus:1979)

Umbaara, Tim Citra, *UU RI NO 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Citra Umbara 2001)

Busriyanti, *Fiqh Pernikahan* (Curup-Bengkulu, LP2 STAIN Curup: 2011)

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Curup Selatan, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) Perubahan Tahun Anggaran 2014-2019.*

[Http://haniftapir3.blogspot.com/2014/10/pendapat-madzhab-4-empat-tentang-wanita.html](http://haniftapir3.blogspot.com/2014/10/pendapat-madzhab-4-empat-tentang-wanita.html)

<http://perbandinganmazhab.blogspot.com/2009/10/wali-nikah-anak-yang-lahir-akibat.html>

# LAMPIRAN

## **Kisi-kisi wawancara**

1. Pandangan masyarakat mengenai wali nikah di Desa Pungguk Lalang
2. Syarat-syarat wali nikah menurut masyarakat
3. Yang berhak menjadi wali nikah
4. Konsep wali nikah di Desa Pungguk Lalang



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**  
 Nomor: III/STN.02/PP.00/911/2017

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang**
1. bahwa untuk kelancaran penyelesaian skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penelitian yang dimaksud;
  2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian,
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
  4. Peraturan pemerintah RI Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi,
  5. Keptes Nomor 11 Tahun 1997 tentang pendirian STAIN Curup,
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup,
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STAFUTA STAIN Curup,
  8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/08/207, tanggal 10 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**Pertama**

- Melunjuk saudara
1. Prof. Dr. Budi Kusworo M.Ag
  2. Hariyanto M.Ag

NIP. 195501111976031002  
 HP. 197207112001121002

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa

NAMA: Junia  
 NIM: 14621001  
 PRODI JURUSAN: Al-Islam dan Ekonomi Islam  
 JUDUL SKRIPSI: Praktek Wali Nikah pada Masyarakat di Punguk Lajang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong

**Kedua**  
**Ketiga**

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.

**Keempat**

Ujian Skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan.

**Kelima**

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

**Keenam**

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di CURUP  
 tanggal 29 November 2017



Wakil Ketua  
 STAIN CURUP

HARMI, M. Pd.  
 NIP. 51108 2003 12 1 001

**Tembusan :**

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara STAIN Curup
3. Kasubag AK STAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan di Curup
5. Assip Jurusan Syariah STAIN Curup

**Keterangan telah wawancara**

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Lukman Yasir

Jabatan : Kepala Desa Pungguk Lalang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Jumra

Nim : 14621001

Prodi : Ahwal Al-syalsiyah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Praktek Wali Nikah Pada Masyarakat Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebenarnya.

Curup, 18 Juli 2018

Mengetahui  
  
Lukman Yasir



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : JUMPA  
 NIM : 14621001  
 JURUSAN/ PRODI : SYARIAH & EKONOMI ISLAM / AHLUL AL-BAYT AL-AKHIRIYAH  
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. H. Budi Kirdodo M. Ag  
 PEMBIMBING II : H. Faridul Wazoo M. Ag  
 JUDUL SKRIPSI : Praktek Waku Nikah pada Masyarakat Ronggok Galang Kecamatan Curup Kabupaten Kabuh Patten Pelang Lebong

- Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- Diwajibkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dihubungkan dengan koloni yang di selitkani;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : JUMPA  
 NIM : 14621001  
 JURUSAN/ PRODI : SYARIAH & EKONOMI ISLAM / AHLUL AL-BAYT AL-AKHIRIYAH  
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. H. Budi Kirdodo M. Ag  
 PEMBIMBING II : H. Faridul Wazoo M. Ag  
 JUDUL SKRIPSI : Praktek Waku Nikah pada Masyarakat Ronggok Galang Kecamatan Curup Kabupaten Fatahillah Bengkulu

Kami berpedapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.

Pembimbing I,   
 Prof. Dr. H. Budi Kirdodo M. Ag  
 NIP. 1950111976031002

Pembimbing II,   
 H. Faridul Wazoo M. Ag  
 NIP. 19701115001121002



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.		Kompleksi paragraf I- II		
2.		Revisi Bab I- II		
3.		Acc. I & paragraf I- II		
4.		Acc. Bab I- II		
5.				
6.				
7.				
8.				



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1.	23/12/17	- Revisi Bab I & II - Tambah referensi ke paragraf		
2.	01/01/18	- Acc. Bab I & II - Lanjut Bab II		
3.	25/1/18	- Bab III → acc - Bab IV & V → revisi		
4.	29/1/18	- Kompleksi Bab III & IV		
5.	30/1/18	Bab IV & V → acc		
6.	30/1/18	Skripsi tersebut secara keseluruhan		
7.				
8.				

# DOKUMENTASI







## BIOGRAFI PENULIS



Nama : Jumra  
Nim : 14621001  
TTL : Curup, 04 Juni 1996  
Prodi : Ahwal Al-Syaksiyyah

Jumra, dilahirkan di sebuah Desa terpencil Kabupaten Rejang Lebong. Desa Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan Provinsi Bengkulu. Putri ke-3 dari 4 bersaudara pasangan suami istri bapak sopian dan ibu heriana (iri) terlahir dari keluarga sederhana mencoba menaungi pendidikan mulai dari SD N 36 Curup Selatan selama 6 tahun sejak tahun 2001-2008, SMP N 01 Curup Selatan selama 3 tahun sejak tahun 2008-2011, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN 01 Durian Depun) selama 3 tahun sejak 2011-2014 dan sekarang duduk di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masuk pada tahun 2014 mengambil Prodi Ahwal Al-Syaksiyyah tamat 2018.